
	<b>PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGANGGU PEMBAWA PENYAKIT</b>		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.010	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
<b>Pengertian</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu adalah upaya untuk mengurangi populasi serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya sehingga keberadaannya tidak menjadi vektor penular penyakit.</li><li>– Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit.</li></ul>		
<b>Tujuan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pengendalian vendor dan binatang pengganggu pembawa penyakit.</li><li>– Kepadatan jentik yang diamati melalui indeks kontainer harus 0 (nol).</li><li>– Semua ruang di rumah sakit harus bebas dari kecoa, terutama pada dapur, gudang makanan dan ruangan steril.</li><li>– Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus terutama pada daerah bangunan tertutup (core) rumah sakit.</li><li>– Tidak ditemukan lalat di dalam bangunan tertutup (core) di rumah sakit.</li><li>– Agar lingkungan rumah sakit harus bebas kucing dan anjing. Prosedur ini bertujuan untuk menekan kepadatan serangga dan tikus dan pengganggu lainnya di Rumah Sakit</li></ul>		
<b>Kebijakan</b>	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas teknisi menggunakan APD dasar seragam, helm/topi, masker, sarung tangan karet.</li><li>2. Petugas teknisi wajib melakukan 6 langkah cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pada lokasi kerja dengan menggunakan sabun dan air mengalir.</li></ol>		

## PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGANGGU PEMBAWA PENYAKIT

No. Dokumen  
DIR.04.02.01.010

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

3. Petugas teknisi melakukan pengecekan jadwal servis *trak pest* di tempat konsumen.
4. Petugas teknisi melakukan penilaian resiko dan survey bersama dengan staf kesehatan lingkungan di area-area potensi hama dan binatang pengganggu sesuai standar prosedur kerja yang telah disepakati.
5. Petugas teknisi telah memilah jenis-jenis hama dan binatang diantaranya serangga merayap (semut dan kecoa), serangga terbang (nyamuk dan lalat), tikus, dan jenis binatang lainnya yang termasuk pada perjanjian kerjasama.
6. Petugas teknisi mendiskusikan tentang hasil penilaian risiko tersebut dan penilaian temuan binatang di lapangan untuk rencana tindak lanjut dengan diskusi bersama staf kesehatan lingkungan tentang pekerjaan pengecekan yang sudah dilakukan.
7. Petugas teknisi melakukan monitoring *mobile control* dengan *treatment* seperti penyemprotan, *fogging*, perangkat lem, perangkat berbasis sinar UV, dan jenis perangkat lainnya pada area-area yang telah ditemukan hama dan binatang dan frekuensi waktu servis sesuai dengan perjanjian kerjasama.
8. Staf kesehatan lingkungan mengawasi petugas operator lapangan *pest control* pihak ke-3 dalam melaksanakan pengendalian *pest control*.
9. Staf kesehatan lingkungan dan petugas teknisi membuat *record* atau data dari suatu kegiatan dalam bentuk dokumentasi & arsip dokumen.
10. Petugas teknisi wajib melakukan kembali 6 langkah cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pada lokasi kerja dengan menggunakan sabun dan air mengalir

### Unit Terkait

- Pihak ke-3 Pest Control/Pengendalian Vektor Binatang Pengganggu
- Komite PPI